



**PUTUSAN**

**Nomor 223 K/Pid/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WIMARJO HENDRO anak dari HENDRO TJANDRA LIEM;**

Tempat lahir : Pasuruan;

Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/10 Mei 1963;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : - Jalan Simolawang Baru Sekolahan 2  
RT 007 RW 010, Kelurahan Simokerto,  
Kecamatan Simokerto, Kotamadya  
Surabaya;  
- USW Jalan Gunung Cermai Nomor 08-  
10, Kampung Jawa, Kota Samarinda;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT Big Ocean);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 223 K/Pid/2022



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 14 September 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIMARJO HENDRO anak dari HENDRO TJHANDRA LIEM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIMARJO HENDRO anak dari HENDRO TJHANDRA LIEM (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) buah panel pagar beton yang dirusak berwarna putih krem;
  - 2 (dua) lembar nota *invoice* pembayaran panel pagar beton;Dikembalikan kepada PT Ayu melalui Saksi SYAHRAN, S.H.;
- 1 (satu) unit *excavator* merek Komatsu PC 300 warna kuning;  
Dikembalikan kepada Terdakwa selaku Direktur PT Big Ocean;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 447/Pid.B/2021/PN Smr tanggal 22 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIMARJO HENDRO anak dari HENDRO TJANDRA LIEM tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menganjurkan melakukan pengrusakan barang" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 223 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) buah panel pagar beton yang rusak berwarna putih krem;
  - 2 (dua) lembar nota *invoice* pembayaran panel pagar beton;Dikembalikan kepada PT Ayu melalui Saksi SYAHRAN, S.H.;
- 1 (satu) unit *excavator* merek Komatsu PC 300 warna kuning;  
Dikembalikan kepada Terdakwa selaku Direktur PT Big Ocean;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 220/PID/2021/PT SMR tanggal 4 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 447/Pid.B/2021/PN.Smr tanggal 22 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa WIMARJO HENDRO anak dari HENDRO TJANDRA LIEM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa WIMARJO HENDRO anak dari HENDRO TJANDRA LIEM segera dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa 6 (enam) buah panel pagar beton yang rusak berwarna putih krem dan 2 (dua) lembar nota *invoice*

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 223 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran panel pagar beton dikembalikan kepada PT Ayu melalui Saksi SYAHRAN, S.H., dan 1 (satu) unit *excavator* merek Komatsu PC 300 warna kuning dikembalikan kepada Terdakwa selaku Direktur PT Big Ocean;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 447/Akta Pid.B/2021/PN Smr yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 November 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 November 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 9 November 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 November 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 223 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum telah membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum. *Judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah menurut hukum dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, ketika Terdakwa menghubungi Saksi Alpiansyah alias Yon bin Alamsyah mengatakan “*Pak Yon, kita mau urug badan jalan perusahaan PT Big Ocean. Tolong arahkan orang lapangan, kasih tahu posisi badan jalannya yang mana, jangan sampai kena tanah orang*”. Selanjutnya Terdakwa berkata “*Apapun yang menghalangi badan jalan tersebut, cabut dan bongkar*”;
- Bahwa dengan adanya kalimat dari Terdakwa kepada Saksi Alpiansyah alias Yon bin Alamsyah “*Jangan sampai kena tanah orang*” seharusnya Saksi Alpiansyah alias Yon bin Alamsyah memahami kalimat “*Apapun*

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 223 K/Pid/2022



yang menghalangi badan jalan tersebut, cabut dan bongkar” adalah segala sesuatu dalam batas tanah Terdakwa, bukan tanah PT Ayu. Seharusnya Saksi Alpriansyah alias Yon bin Alamsyah ada keraguan sebelum membongkar pagar PT Ayu, harus konsultasi kembali dengan Terdakwa. Menurut keterangan Terdakwa, dirinya baru mengetahui perbuatan Saksi Alpriansyah alias Yon bin Alamsyah, Saksi Amar alias Wahedi dan Saksi M. Aidil Fahrani alias Uun pada saat adanya panggilan polisi, sehingga Terdakwa memarahi Saksi Alpriansyah alias Yon bin Alamsyah. Dengan demikian, dapat dipastikan niat atau *mens rea* Terdakwa tidak ditemukan pada perbuatan Terdakwa;

- Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **10 Maret 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Soesilo, S.H., M.H.**

ttd./

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. YANTO, S.H., M.H.**  
**NIP. : 19600121 199212 1 001**